BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 149.A/KPTS/ X /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPITA KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2022 - 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat adalah terkait ketersediaan air bersih, pengendalian sampah, kerusakan hutan dan lahan, dan permasalahan Daerah Aliran Sungai lainnya;

b. bahwa DAS Halmahera Barat merupakan bagian dari DAS Kepulauan Moloku Kie Raha yang merupakan karakteristik DAS Provinsi Maluku Utara;

c. bahwa Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Malamo bekerja sama dengan Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai Moloku Kie Raha Provinsi Maluku Utara dan didukung oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah menginisiasi pembentukan Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Halmahera Barat melalui Pertemuan Para Pihak Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Halmahera Barat;

d. bahwa dalam rangka terwujudnya kondisi Daerah Aliran Sungai yang optimal dan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Halmahera Barat:

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai Kapita Kabupaten Halmahera Barat Periode 2022 – 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatntra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang:
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
14. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
17. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
22. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
23. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2008 tentang Air Tanah;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

40. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
41. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
44. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
45. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu;
46. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
48. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/Menhut-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
49. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 52/ M.PPN/HK/ 12/2009 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tingkat Nasional;
50. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 302/Menhut-II/2013 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku Utara;
51. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033;
52. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 75/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Forum Komunikasi DAS Moloku Kie Raha Propinsi Maluku Utara;
53. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 194.1/KPTS/MU/2017 tentang Pengukuhan Pengurus dan Anggota Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai Moloku Kie Raha Periode 2016 – 2021;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 -2032;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
56. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
59. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
60. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil kesepakatan peserta Pertemuan Para Pihak Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kabupaten Halmahera Barat tanggal 17 Desember 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai KAPITA Kabupaten Halmahera Barat Periode 2022 – 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai KAPITA sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibentuk sebagai wadah komunikasi, koordinasi, pengkajian dan perumusan kebijakan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun *stakeholders* yang peduli terhadap kelestarian ekosistem Daerah Aliran Sungai dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai KAPITA sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas memberi masukan kepada pengambil keputusan di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten / kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat, anggaran Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai KAPITA Kabupaten Halmahera Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 21 Oktober 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di *Jakarta*;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di *Jakarta*;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas di *Jakarta*;
4. Gubernur Maluku Utara di *Sofifi*;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Halmahera Barat di *Jailolo*;
6. Ketua STPK Banau Halmahera Barat di *Jailolo*;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di *Sofifi*;
8. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di *Jailolo;*
9. Kepala BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo ;
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Kab. Halmahera Barat di Jailolo ;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketpang Kab. Halmahera Barat di Jailolo ;
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo ;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Malamo di *Ternate*;
15. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku di *Ambon*;
16. Ketua Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai Moloku Kie Raha Provinsi Maluku Utara di *Ternate*;
17. Anggota / Pengurus Forum DAS masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 140.A / KPTS / X / 2022
TANGGAL : 21 OKTOBER 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDNINASI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPITA KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2022 - 2026

SUSUNAN PENGURUS
FORUM KOORDINASI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPITA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2022 - 2026

PEMBINA : BUPATI HALMAHERA BARAT

PENASEHAT : 1. SEKERTARIS DAERAH HALMAHERA BARAT
2. SULTAN JAILOLO

PENGARAH :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Halmahera Barat
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
4. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Barat
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Barat
10. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat
11. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Malamo
12. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku - Maluku Utara
13. Ketua Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai Moloku Kie Raha Provinsi Maluku Utara

KETUA : Soni Balatjai, S.Pd. M.Sc

WAKIL KETUA : Adrisal Hena, S.Pi. M.Sc

SEKRETARIS : Didin Usman, SP. MMA

BENDAHARA : Foniike Samad, SP. M.Si

BIDANG - BIDANG

A. **ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN**

Koordinator : Muhammad Syarif, A. Ali, S.IP. M.Si

Anggota :
1. M. Baerudin, S. Hut. M.Si
2. Jason K. Lalomo, SH, LL.M
3. Agustinus Maholle, S.Pi, M.Si
4. Misban Dano Latif, S.TTP
5. Rahmat Patty, M.Kes
6. Muhammad Ade Fabanyo, AMD. Kep

B. **PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN**

Koordinator : Yonex Meta, SP. M.Si

Anggota :
1. Arba'in Mahmud, S.Sos. M.Sc
2. Yunita, SE. M.Sc
3. Laswi Irmayanti, S.Hut. M.Si
4. Drs. Julius Marau, S.Ip.,M.Si

5. Riston Dutu, SP. M.Si
6. Guntur Ekaputra Bernadus, S.Si M.Si
7. Semuel Broto Mesdila, ST, Ars

C. **ADVOKASI DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS DAS**

Koordinator : Zakeus Dady, SE, M.Si

Anggota :
1. Drs. Markus Saleky
2. Feny Kiat, S.TTP, M.Si
3. Sius Boky, S.Pt
4. Hendrik Sarapung,S.P
5. Ansar A. Hamid, ST
6. Jaini Fatgehipon, SH. MH.
7. Adam Dano Bega

D. **INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI**

Koordinator : Sahmi Salim, SH, M.Hum

Anggota :
1. Hikler Murary, ST., M.Si
2. Jems Kose, M.Si
3. Muhammad A. Hi M. Dun, SP
4. Edi Wahyudi, A.Md Kom
5. Mardin Hamid

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG